

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/765/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG  
PENGELOLA PORTAL UNNES.AC.ID/SDGS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan Hubungan Internasional Nomor T/9154/UN37/TI.01.04/2025 sehubungan dengan pengelolaan portal pemeringkatan *Sustainable Development Goals* Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pengelola Portal [unnes.ac.id/sdgs](https://unnes.ac.id/sdgs) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Portal [unnes.ac.id/sdgs](https://unnes.ac.id/sdgs) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PORTAL UNNES.AC.ID/SDGS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Portal unnes.ac.id/sdgs Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Portal unnes.ac.id/sdgs Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:
1. koordinasi terkait pengumpulan data *Sustainable Development Goals* dengan unit-unit kerja di Universitas Negeri Semarang;
  2. validasi dan verifikasi dokumen;
  3. pengelolaan dan unggah data ke portal;
  4. monitoring dan evaluasi peringkat; dan
  5. pelaporan dan dokumentasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Portal unnes.ac.id/sdgs Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

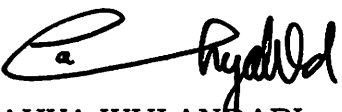
Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 07 Juli 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/765/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
PENGELOLA PORTAL  
UNNES.AC.ID/SDGS UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA PORTAL UNNES.AC.ID/SDGS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

| No. | Nama/NIP                                                            | Pangkat/Gol                   | Tugas Dalam Jabatan |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.  | Alfath Yanuarto, S.Kom.<br>198501032008011002                       | Penata Tk.<br>I/ III-d        | Ketua               |
| 2.  | Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd.<br>198203112008121003           | Pembina/<br>IV-a              | Wakil Ketua         |
| 3.  | Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M.S.<br>196603161993102001      | Pembina<br>Utama<br>Muda/IV-c | Sekretaris          |
| 4.  | Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd.,<br>M.A.<br>199008192019032023 | Penata /III-c                 | Verifikator Data    |
| 5.  | Bayu Triwibowo, S.T., M.T.<br>198811222014041001                    | Penata Tk.<br>I/ III-d        | Verifikator Data    |
| 6.  | Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom.<br>198204142005012001               | Pembina/<br>IV-a              | Pengumpul Data      |
| 7.  | Imam Adi Nugroho, S.S., M.Hum.<br>1987120220231011001               | Penata /III-c                 | Anggota             |
| 8.  | Tjatur Joedhi Soekmono, S.Kom.<br>197011282007011002                | Penata /III-c                 | Anggota             |
| 9.  | Martinda Intan Permatahati, S.Pd.<br>1993031220240122001            | -                             | Anggota             |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 07 Juli 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001